



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang;
 - 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - 6. Dinas Sosial;
 - 7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - 8. Dinas Perhubungan;
 - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 11. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - 12. Dinas Tenaga Kerja;
 - 13. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 17. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 18. Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan.

(2) Bagan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 2. Judul Bagian Kesepuluh dalam BAB III diubah, serta ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penyuluhan, Kelembagaan, dan Sumber Daya manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. UPTD.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Unsur Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Kerawanan dan Ketersediaan Pangan;
 2. Kelompok Unsur Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 3. Kelompok Unsur Distribusi dan Harga Pangan.
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Pengelolaan Lahan, Irigasi, dan Prasarana Pendukung Pertanian;
 2. Kelompok Unsur Alat Mesin Pertanian; dan
 3. Kelompok Unsur Usaha Pertanian.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Tanaman Pangan;
 2. Kelompok Unsur Hortikultura; dan
 3. Kelompok Unsur Perkebunan.
 - f. Bidang Penyuluhan, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh; dan
 2. Kelompok Unsur Metode dan Informasi Penyuluhan.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Kelompok Unsur Produksi Peternakan;
 2. Kelompok Unsur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 3. Kelompok Unsur Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
1. Kelompok Unsur Perikanan Budidaya;
 2. Kelompok Unsur Pelestarian Sumber Hayati Perairan dan Penangkapan Ikan; dan
 3. Kelompok Unsur Penguatan Daya Saing Produk.

g. UPTD.

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Pasal 33 dihapus.

6. Pasal 34 dihapus.

7. Pasal 35 dihapus.

8. Judul Bagian Kedua Puluh Tiga dalam BAB III diubah, serta ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Tiga

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 69

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan penyelenggara penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Pengelompokan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Kelompok Unsur Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Kelompok Unsur Data dan Informasi; dan
 - 3. Kelompok Unsur Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Unsur Pemerintahan;
 - 2. Kelompok Unsur Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Kelompok Unsur Kewilayahan.

- e. Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Unsur Perekonomian;
 - 2. Kelompok Unsur SDA dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Kelompok Unsur Prasarana Wilayah.
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Unsur Riset Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Kelompok Unsur Riset Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 3. Kelompok Unsur Inovasi dan Teknologi.

(3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sesuai pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran XIa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Lampiran XIb diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Lampiran XIIa dihapus.

15. Lampiran XIIb dihapus.

16. Ketentuan Lampiran XXIVa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Lampiran XXIVb diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20-12-2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 98



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

PRIJO DWIATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007